



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116

Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438

Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 3217/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PENGANGKATAN JURI STANDARISASI PELAYANAN AMBULANCE DAN
PERTOLONGAN PERTAMA KORPS SUKARELA PALANG MERAH INDONESIA (PMI)
UNIT UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang program kerja dari Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Unit Universitas Tidar, diadakan kegiatan Standarisasi Pelayanan Ambulance dan Pertolongan Pertama Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (PMI) untuk kelancaran kegiatan tersebut maka perlu menetapkan juri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Juri Standarisasi Pelayanan Ambulance dan Pertolongan Pertama Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (PMI) Unit Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar sebagai Perguruan Tinggi Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 779);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN JURI STANDARISASI PELAYANAN AMBULANCE DAN PERTOLONGAN PERTAMA KORPS SUKARELA PALANG MERAH INDONESIA (PMI) UNIT UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat nama yang bersangkutan sebagai Juri Standarisasi Pelayanan Ambulance dan Pertolongan Pertama Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (PMI) Unit Universitas Tidar Tahun 2024 yang disebut dengan Juri sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Juri bertugas memberikan penilaian pada peserta terkait pelayanan ambulance dan pertolongan pertama.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 13 September 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
3. Para Dekan Fakultas di Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 3217/UN57/HK.03.01/2024

TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2024

TENTANG PENGANGKATAN JURI STANDARISASI
PELAYANAN AMBULANCE DAN PERTOLONGAN
PERTAMA KORPS SUKARELA PALANG MERAH
INDONESIA (PMI) UNIT UNIVERSITAS TIDAR TAHUN
2024

DAFTAR NAMA JURI STANDARISASI PELAYANAN AMBULANCE DAN
PERTOLONGAN PERTAMA KORPS SUKARELA PALANG MERAH INDONESIA (PMI)
UNIT UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

No.	Nama	Kedudukan	Instansi
1	Dwi Budi Supriyadi	Juri	PMI Kota Magelang
2	Heru Jatmiko	Juri	PMI Kota Magelang

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 13 September 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002